

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000

NOMOR : 37

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U

- Menimbang :
- a. bahwa Desa adalah merupakan Organisasi Pemerintahan yang berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna di Desa, perlu adanya jaminan mengenai kedudukan keuangan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c. bahwa untuk maksud konsiderans a dan b di atas, maka ketentuannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(LN.Tahun 1959 No.75, TLN. No.1822);

2.Undang....

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN.Tahun 1999 No.60, Tambahan LN. No.3839);
3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN.Tahun 1999 No.72, TLN.No.3848);
4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 No.54, TLN. No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Pembentukan Kelurahan.
10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.LUWU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.

e. Desa.....

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- i. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- j. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

1. Rukun....

1. Rukun Warga/Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RW/RT adalah Organisasi Pemerintahan terkecil di desa yang dibawah langsung oleh Kepala Dusun.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan kemampuan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun RW/RT sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diberikan setiap Tahun Anggaran setinggi-tingginya sebesar 25 % dari jumlah penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5....

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan ketua RW/RT meninggal dunia di dalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintahan Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sesuai kemampuan keuangan desa dan diserahkan kepada ahli warisannya yang berhak, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah Desa.

Pasal 6

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan ketua RW/RT yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Pemerintahan Desa, diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak menutup kemungkinan adanya subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat pula diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di P a l o p o
Pada tanggal 6 Juli 2000

B U P A T I L U W U,
Cap/ttd

DR. H.KAMRUL KASIM, SH.MH

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

= Drs. H.P.A.TENRIADJENG, MSi =

Pangkat : Pembina Tk.I
N i p : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NO. 38

---himp\k-keu-16----

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 16 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, ketentuan mengenai pengaturan Desa, khususnya mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan.....

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pengembangan dan pembinaan desa di Daerah selanjutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2: Cukup Jelas

Pasal 3 : Anggaran Penghasilan tetap dalam pasal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4 s/d 10: Cukup Jelas.

----Himp/k-keu-16---



BUPATI LUWU

B U P A T I L U W U

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 39 TAHUN 2000.

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU NO.16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUK
AN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.

BUPATI LUWU

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Per
aturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu No.38
Tahun 2000, maka perlu segera ditindak
lanjuti pelaksanaannya;
b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a
tersebut di atas, maka perlu ditetap-
kan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun
1959 No.75, TLN.No.1822);
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (LN.Tahun 1999
No.60,TLN. No.3839);
3. Undang.....

3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN.Tahun 1999 No.72, TLN.No.3848);
4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN.Tahun 2000 No.54, TLN.No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Pembentukan Kelurahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NO.16 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya dengan koordinasi Instansi dan unit kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang terkait.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o
Pada tanggal 27 Juli 2000

B U P A T I L U W U,

Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
Pada Tanggal 27 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

Drs. H. P. A. TENRIADJENG, MSi

PANGKAT : PEMBINA TK. I
N I P : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NOMOR : 54

-----K-KEU-16-----